

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS)

Siti Hediati Kusumaastuti*, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*sitihediatikusuma@gmail.com, ademahmud100@yahoo.com

Abstract. This study aims to determine the process of law enforcement for criminal acts of corruption that pose a threat to economic stability, can damage the order of the wheels of government and democratic values, ethical values, morals and character, justice, lead to social inequality, is discriminatory, undermines ethics and honest business competition, injures sustainable development and the rule of law. The crime of corruption and how is the legal analysis of the enforcement of the criminal law of corruption in the form of the procurement of goods/services Number 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst. The data collection method is carried out by means of research which includes primary, secondary and tertiary legal materials in order to be able to answer every problem. Legislation that specifically regulates corruption crimes already exists and has undergone 4 (four) changes. The case is registered with 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst. The defendant was charged with the second indictment, namely Article 3 in conjunction with Article 18 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code. Both were sentenced to 12 years in prison plus a fine of Rp. 1 billion subsidiary 6 months based on the first indictment of Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code.

Keywords: *Law Enforcement, Corruption, Goods/Services, Sentences.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang menimbulkan ancaman terhadap stabilitas ekonomi dapat merusak tatanan roda pemerintahan dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, moral dan karakter, keadilan, menimbulkan ketimpangan sosial, bersifat diskriminatif, merusak etika dan kompetisi bisnis yang jujur, mencederai pembangunan berkelanjutan dan tegaknya hukum. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana formulasi Tindak Pidana Korupsi serta bagaimana analisis hukum atas penegakan hukum pidana Korupsi berupa Pengadaan Barang/Jasa pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi berupa Pengadaan Barang/Jasa. Adapun metode pengumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier agar dapat menjawab setiap permasalahan. Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada dan mengalami 4 (empat) kali perubahan. Berdasarkan surat dakwaan, perkara terdaftar dengan 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst. Terdakwa didakwa dengan dakwaan kedua yaitu pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keduanya divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp. 1 miliar subsidi 6 bulan berdasarkan dakwaan pertama pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Korupsi, Barang/Jasa, Vonis.*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara Hukum yang dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar. Dalam konsep Negara Hukum atau *Rechtsstaat*, diidealkan bahwa hukum harus dijadikan hal yang esensial dalam dinamika kehidupan kenegaraan, bukan politik ataupun ekonomi. Gagasan Negara Hukum sendiri dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun *law making* dan ditegakkan *law enforcing* sebagaimana mestinya.

Sebagai Negara dengan konstitusi dimana hukum yang paling tinggi kedudukannya maka segala aspek kehidupan masyarakat dalam bernegara pada hakekatnya memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara yang serta merta menimbulkan akibat hukum apabila adanya perbuatan atau tindakan hukum yang tidak sejalan dengan ketertiban masyarakat secara umum. Dalam hal ini, segala hal yang menyangkut pelanggaran atau kejahatan terhadap ketertiban masyarakat umum, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana materil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil untuk mempertahankan dan menegakkan hukum pidana materil, maka setiap masyarakat harus tunduk pada aturan yang berlaku.

Adapun hal-hal yang mengganggu ketertiban umum tidak bisa dipisahkan pula dalam pelaksanaan bernegara, hal tersebut kemudian seringkali ditemukan dalam kehidupan bernegara, berbagai kejahatan maupun tindak pidana, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi, berdasarkan rujukan pendapat ahli serta dengan mengacu pada Pasal 3 Peraturan MA RI 13/2016 maka dapat disimpulkan bahwa Kejahatan Korporasi adalah perbuatan korporasi yang direpresentasikan oleh orang yang mewakili korporasi sepanjang hal tersebut dilakukan atas nama serta untuk kepentingan korporasi, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dimintakan tanggungjawab secara pidana. sementara itu dalam subjek hukum pidana, korporasi sendiri merupakan subjek hukum pidana yang dinilai dapat dimintakan pertanggung jawaban serta penentuan subjek hukumnya sehingga secara tegas mengenai kejahatan korporasi diatur secara yuridis formil, karenanya sebagai memahami pengertian utuh mengenai kejahatan korporasi terlebih dahulu dijelaskan secara parsial pengertian dari kejahatan dan korporasi itu sendiri dengan mengacu pada beberapa sumber hukum sekunder maupun primer yang mana Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Secara Yuridis formil tindak pidana korupsi terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 31 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa tindak pidana Korupsi memiliki unsur-unsur bahwa setiap orang sebagaimana yang merujuk pada subjek hukum baik orang, perseorangan, yang tujuannya demi memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi secara melawan hukum kemudian subjek hukum tersebut merugikan keuangan dan perekonomian negara. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik yang timbul dari adanya tindak pidana Korupsi tersebut Bermula dari keterlibatan pejabat suatu korporasi atau instansi yakni adanya peranan pejabat meliputi memberi dan menerima suap berupa uang maupun barang, adanya tindakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya baik berupa dana publik Atau sumber daya alam tertentu, adanya tindakan ekonomi yang melibatkan penipuan dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu, adanya perbuatan secara paksa atau disertai dengan intimidasi dari pejabat yang memiliki kewenangan tertentu.

Adapun *Indonesia Procurement Watch* (IPW) menyatakan dari 385 kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 70 persennya merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. Jenis kasus tersebut merupakan Bagian dari adanya tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak pada pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan dan

merugikan keuangan negara dan daerah. Sebagaimana celah-celah munculnya tindak pidana Korupsi pengadaan barang dan jasa ini ada pada proses perencanaan pengadaan barang dan jasa. Terlebih di hampir semua kantor pemerintah khususnya daerah, terdapat laporan bahwa tidak adanya pengawasan maksimal sehingga celah tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan keuntungan pribadi. Adapun selain KPK, Kejaksaan juga telah mengungkap bahwa adanya sekitar 2.000 kasus pengadaan barang dan jasa yang terindikasi korupsi, dengan pemborosan anggaran mencapai 30 hingga 40 persen dalam setiap proyeknya.

Maka dari itu perlu adanya proses pengawasan mulai awal perencanaan memegang peranan penting dalam mencegah praktik kolusi dan korupsi, ditambah pengurangan potensi pertemuan antara penyedia dengan pengguna layanan melalui transaksi elektronik. Pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur mengenai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pasal 66. Sedangkan pendapat yang mengarah bahwa penindakan korupsi di instansi dan korporasi dapat dijerat pasal UU PTPK yaitu menurut Prof. Dr. Nur Basuki Minarno S.H. M.hum, pada pernyataan bahwa,

“Direksi yang korupsi dapat dikenakan pasal 3 UU PTPK karena direksi telah menyalahgunakan wewenang. Direksi atau petinggi diklasifikasikan sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri. Karena itu, perbuatan melawan hukum oleh mereka adalah bentuk penyalahgunaan wewenang.”

Dasar hukum bahwa direksi merupakan penyelenggara negara adalah pasal 1 butir 2 UU PTPK dan permasalahan lainnya yang sering ditemukan dalam praktik dilapangan yaitu penerapan pasal oleh jaksa dan pengacara, maupun hakim dalam penjatuhannya pada suatu kasus korupsi yang terkadang tidak sesuai. suatu kasus tersebut memenuhi unsur pasal 2 UU PTPK, akan tetapi yang dijatuhkan adalah pasal 3, kemungkinan hal yang menyebabkan kejadian tersebut dapat terjadi yaitu mengingat bahwa pasal 3 mempunyai ancaman sanksi yang lebih ringan sehingga digunakan untuk meringankan pelaku. Begitu pula sebaliknya sering terjadi pada kasus-kasus lain yang yaitu pelaku dijatuhi pasal 2 sedangkan perbuatan pelaku hanya penjelasan pasal 2 angka 7 UU Nomor 28 Tahun 1999. memenuhi unsur pasal 3, yaitu terpenuhi unsur perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam kualitasnya sebagai pemegang jabatan.

Oleh karena permasalahan tersebut, penulis mendapati dan mencoba mengkaji kasus korupsi yang serupa dengan penjelasan di atas, yaitu korupsi yang dilakukan oleh petinggi instansi, dalam kasus ini instansi berupa badan yaitu Badan Pengatur Hulu dan Hilir (BPMIigas). Yang mana terdakwa I. Ir. Raden Priyono selaku Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMigas) periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 bersama-sama dengan Terdakwa II. Ir. Djoko Harsono, M.Sc., selaku Deputy Finansial Ekonomi dan Pemasaran BPMigas periode tanggal 16 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Maret 2009, beliau didakwa melakukan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dengan dengan dakwaan Primair pada Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

B. Metodologi Penelitian

Dengan teknik studi pustaka dengan pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan dan Pendekatan perundangan-undangan (*Statue Approach*) dan studi lapangan dan turun ke lapangan untuk melakukan tanya jawab atau wawancara dengan ahli atau praktisi di Pengadilan Negeri Sukabumi, Polres Sukabumi, atau lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bahwa Terdakwa I. Ir. Raden Priyono selaku Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMigas) periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 bersama-sama dengan Terdakwa II. Ir. Djoko Harsono, M.Sc., selaku Deputy Finansial Ekonomi dan Pemasaran BPMigas periode tanggal 16 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Maret 2009 telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Honggo Wendratno selaku Direktur Utama PT. Trans-Pasific Petrochemical Indotama / PT. TPPI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam periode waktu antara bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Desember 2011, atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Pusat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMigas) dengan melawan hukum yaitu yang mana melakukan penunjukan langsung PT. TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara tanpa melalui lelang terbatas dan tanpa penilaian atau evaluasi syarat umum dan syarat khusus yang telah ditentukan dalam lampiran II Keputusan Kepala BPMigas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-S0 tanggal 15 April 2003 serta menyerahkan kondensat bagian negara kepada PT. TPPI tanpa diikat kontrak dan tanpa Jaminan Pembayaran yang bertentangan dengan Pasal 100 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Honggo Webratno selaku Direktur Utama PT. TPPI yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan negara sebesar USD2,716,859,655.37 (*dua milyar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima Dollar Amerika tiga puluh tujuh sen*).

Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum sejak semula telah mendakwa para Terdakwa dalam kapasitasnya masing-masing sebagai Kepala BPMigas berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P tahun 2008 tanggal 16 April 2008 dan Deputy Finansial Ekonomi dan Pemasaran BPMigas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 1912K/73/MEM/2008 tanggal 16 Juli 2008. Sehingga bahwa sekalipun unsur Setiap Orang ini terpenuhi, namun atas pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tipikor ini tidak tepat diterapkan kepada para Terdakwa karena sejak awal dalam dakwaannya, Penuntut Umum memandang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini, bukan kapasitas para Terdakwa sebagai pribadi, melainkan dalam kapasitasnya masing-masing sebagai Kepala BPMigas dan Deputy Finansial Ekonomi dan Pemasaran BPMigas, sehingga lebih tepat apabila perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi karena bertalian dengan tugas dan kewenangan para Terdakwa.

Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidiar, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Terdakwa melekat jabatan dan wewenangnya dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan yang terbukti adalah dakwaan primair. Namun karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi atas diri para Terdakwa, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair lainnya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Untuk itu para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, dan oleh karenanya para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Dari hasil yang diperoleh kemudian para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair, maka kemudian atas dakwaan yang disusun secara subsidiaritas (berlapis), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar, yaitu Perbuatan para Terdakwa diancam dan diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana bahwa setiap orang dalam dakwaan subsidiar memposisikan kedudukan para Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai orang masing-masing Terdakwa 1 sebagai Kepala BPMigas berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 20/P tahun 2008 tanggal 16 April 2008 dan Terdakwa 2 sebagai Deputy Finansial Ekonomi dan Pemasaran BPMigas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 1912K/73/MEM/2008 tanggal 16 Juli 2008.

Sehingga artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang apa adanya dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya. Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Adapun berdasarkan keterangan saksi-saksi, para Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut Bahwa Badan Pelaksana kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMigas) merupakan Badan Hukum Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. BPMigas adalah pemegang Kuasa Pertambangan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi guna memastikan bahwa pengambilan minyak dan gas bumi milik Negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan fungsi tersebut BPMigas memiliki kewenangan untuk menunjuk penjual minyak dan gas bumi bagian Negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar- besarnya bagi Negara.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Formulasi korupsi Tindak pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak Adapun di Indonesia peraturan yang mengatur mengenai Tindak Pidana Korupsi telah 4 (empat) kali mengalami perubahan dan penyempurnaan hingga saat ini. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni : Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Analisis hukum pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor: Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst. berupa Tindak Pidana Korupsi terkait Pengadaan Barang/Jasa yang dibuat tanpa mengikuti ketentuan yang ditentukan dan tidak memfungsikan Tim Penunjukan yang secara *ex* memiliki tugas untuk melakukan

evaluasi penilaian atas penawaran dari PT. TPPI yang mana hal tersebut bertentangan dengan kesepakatan yang terdapat dalam peraturan Pengadaan Barang/Jasa dimana tidak adanya perjanjian yang sah sehingga sebelumnya tidak melalui proses hukum, perjanjian dan kajian yang telah ditentukan. Berdasarkan surat dakwaan, perkara terdaftar dengan 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst. Terdakwa didakwa dengan dakwaan kedua yaitu pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keduanya divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp. 1 miliar subsider 6 bulan berdasarkan dakwaan pertama pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Acknowledge

Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ade Mahmud S.H, M.H. atas semangat dan motivasi yang diberikan, yang selalu meluangkan waktu disela-sela kesibukan, yang mana sangat berperan besar terhadap penulis dalam menyusun penelitian ini, kepada orang-orang yang menjadi sumber dalam penelitian ini dan kepada rekan-rekan Peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas sumbangan sarannya, Saya ucapkan terima kasih.

Daftar Pustaka

- [1] Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- [2] Chaidir, Ali. 1980. *Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Binacipta. Bandung.
- [3] Chazawi, Adam. 2015. *Hukum Pidana Materil Formal dan Formal Korupsi di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- [4] Fauzan. 2014. *Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa di Lembaga Pemerintahan (Suatu Tinjauan Analisis Preventif)*. Jakarta.
- [5] Fuadi, Munir. 2004. *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- [6] Indrawan, Jerri. Anwar Ilman. 2020. *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah*. ub.transformative.2020.006.02.01
- [7] Kristian, 2016. *Kejahatan Korporasi di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Refika Aditama. Bandung.
- [8] Mahmud, Ade. 2020. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Bandung.
- [9] Prabowo, Agus. 2018. *Jurnal Pengadaan. Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)*. Jakarta.
- [10] Priyanto, Dwijaya. 2004. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Utomo. Bandung.
- [11] Simamora, Sogar. 2017. *Hukum Kontrak Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Laksbang Pressindo. Jawa Timur.
- [12] Sambas, Nandang. Ade, Mahmud. 2019. *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKHUHP*. Reifka Aditama. Bandung.
- [13] Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung.
- [14] Yunara, Edi. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- [15] UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- [16] UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- [17] Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- [18] Peraturan Presiden No. 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 70/2012 dan Pasal 118 Perpres No. 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 70/2012, sedangkan untuk pelaksanaan pencantuman Daftar Hitam secara teknis diatur dalam Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- [19] Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- [20] Ekadjahya, Widodo. 2021. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Jakarta. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli> diakses tanggal 30 September Pkl. 20.08
- [21] Prabowo, Agus. 2018. *Jurnal Pengadaan. Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)*. Jakarta.
- [22] Richo A. Wibowo. *Mencegah tindak Pidana Korupsi (Apa yang harus Dilakukan?)* <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/113> diakses tanggal 27 September 2021 pkl 14.07
- [23] Hadiyati, nur. 2017. *Urgensi Pengaturan Barang dan Jasa Melalui Undang-Undang*. [Lkpp.go.id](http://lkpp.go.id) diakses tanggal 22 September 2021
- [24] Handayani, I Gusti Ketut Rachmi. *Korupsi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: Realitas Antagonis dalam Perwujudan Prinsip Clean Governance di Indonesia* <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1389280&val=1246&title=KORUPSI%20PENGADAAN%20BARANGJASA%20PEMERINTAH%20REALITAS%20ANTAGONIS%20DALAM%20PERWUJUDAN%20PRINSIP%20CLEAN%20GOVERNANCE%20DI%20INDONESIA> diakses tanggal 19 Oktober 2021
- [25] Andreas. N. Marbun. *Konsep Pemindaan daam Perkara Tindak Pidana Korupsi* <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Konsep-Pemindaan-dalam-Perkara-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf> diakses tanggal 19 September 2021 pkl 16.21
- [26] Ditama Binbangkum. *70 Persen Korupsi Indonesia dari Pengadaan Barang dan Jasa* https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/09/70-PERSEN-KORUPSI-INDONESIA-DARI-PENGADAAN-BARANG-DAN-JASA_ok.pdf diakses tanggal 27 September 2021 pkl 16.21
- [27] Senok Azalya Kyla Saffanah. (2022). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 41-46.